

TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN GADIS DIBAWAH UMUR TANPA IZIN ORANG TUA (Kajian Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 0002/Pdt.P/2002/PA.Jr.)

(JURIDICIAL REVIEW OF UNDER AGE MARRIAGE WITHOUT PARENTS PERMISSION (A Review Verdict Of The Religious Court Of Jember No. 0002/Pdt.P/2002/PA.Jr))

Naily Ulya Faiqah, Sugijono, Moh. Ali
Hukum Perdata Hubungan Masyarakat, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: Istiqomah_fhuj@yahoo.com

Abstrak

Perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan masyarakat yang merupakan hak asasi seseorang sebagai puncak meraih kebahagiaan hidup. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya. Pembatasan umur minimal untuk menikah bagi warga Negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang cukup, serta kemungkinan rumah tangga berakhir dengan perceraian dapat dihindari. Dalam hal jika perkawinan dibawah umur terpaksa dilakukan maka dispensasi dapat dilakukan untuk mengatasi penyimpangan bila dalam keadaan tertentu anak dibawah umur ingin menikah.

Kata Kunci : perkawinan dibawah umur.

Abstract

Marriage is a bonding strap that gave birth family as one element in a society that is a person's rights as a culmination of happiness alive. The purpose of marriage is to form a family / household a happy and eternal by Belief in God Almighty. In order to realize the goal of marriage, one of the conditions is that the party who will perform marriage has grown up body and soul. Minimum age limit for marriage for citizens in principle intended for people who are getting married are expected to have a maturity of thought, maturity of soul and have enough physical strength as well as the possibility of marriages end in divorce can be avoided. If the marriage had to be done under the dispensation can be done to overcome irregularities in certain circumstances when a under age kids want to get married.

Key Word : Under Age Marriage

Pendahuluan

Seorang anak yang masih dibawah umur tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa bantuan dari orang tuanya. Di lain pihak orang tua mempunyai kewajiban mewakili anaknya baik di dalam maupun di luar pengadilan, meliputi juga penguasaan terhadap harta anak dengan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan tertentu. hal ini telah menjadi ruang lingkup kekuasaan orang tua terhadap anaknya, diharapkan bahwa kekuasaan orang tua yang besar terhadap anaknya tidak akan merugikan anak itu sendiri.

Pembinaan terhadap keluarga khususnya hukum perkawinan adalah konsekuensi logis dan sekaligus merupakan cita-cita bangsa Indonesia untuk memiliki peraturan hukum perkawinan yang bersifat nasional. Hal tersebut mengandung arti bahwa peraturan yang dicitakan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, yang kemudian disebut sebagai cita-cita unifikasi^[1].

Asas tentang perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 salah satunya

mengatur tentang batas umur dalam melangsungkan perkawinan yaitu bagi pria 19 tahun dan bagi wanita adalah 16 tahun. Untuk melaksanakan perkawinan, berdasarkan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Jadi bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu ada izin dari orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Yang perlu memakai izin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang telah mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang telah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974). Di bawah umur tersebut berarti belum boleh melakukan perkawinan sekalipun diizinkan orang tua^[2].

Kaitannya dengan Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 0002/Pdt.p/2002/PA.Jr bahwa Al Hasul Hasanah (15 tahun) dalam hal ini bertindak sebagai Pemohon, ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Mahfud bin Kamidin als P. Sus (27 tahun). Namun dari pihak orang tua pemohon yaitu Misbah

P. Munib sebagai ayah pemohon dan Maimunah B. Munib sebagai ibu pemohon tidak mengizinkan dan tidak menyetujui anaknya menikah dengan Mahfud karena menurut orang tua pemohon calon suami pemohon tersebut adalah dari golongan keluarga yang kurang mampu. Calon suami pemohon telah meminang pemohon sebanyak 3 kali namun ayah pemohon tetap menolak karena alasan tersebut diatas. Pemohon dan keluarga calon suami pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan membujuk ayah pemohon agar menerima pinangan namun ayah pemohon tetap pada pendiriannya. Pemohon bertekad bulat untuk tetap melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon karena menganggap penolakan ayah pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan pemohon sebagai anaknya.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang selanjutnya akan diuraikan dalam pembahasan, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah gadis dibawah umur dapat bertindak sebagai pemohon dalam perkara dispensasi kawin serta penetapan wali nikah di pengadilan?
2. Apakah gadis dibawah umur dapat menikah tanpa izin dari orang tuanya dan bagaimana pelaksanaannya?
3. Apa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon dalam Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 0002/Pdt.P/2002/PA. Jr ?

Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah tidak lepas dari metode penelitian, karena hal itu merupakan faktor penting agar analisis terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Dengan menggunakan metode penelitian yang tepat diharapkan pada kesimpulan akhir dari penulisan karya ilmiah tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normative dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, Peraturan-Peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.^[3]

Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini antara lain:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-Undang yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.
- c. Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang telah dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim^[4].

Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
5. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
6. Kompilasi Hukum Islam.
7. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
8. Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 0002/Pdt.p/2002/PA.Jr.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum ini meliputi literatur-literatur ilmiah, buku-buku, serta surat kabar yang bertujuan untuk mempelajari isi pokok permasalahan yang dibahas.

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, keagamaan, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan, internet, maupun laporan-laporan penelitian non hukum sepanjang masih mempunyai relevansi dengan tema penulisan skripsi ini.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Proses analisa bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan analisis bahan penelitian. Proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:

- Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan yang hendak diajukan;
- Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dianggap memiliki relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- Melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan yang diajukan;
- Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.^[5]

Hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan. Kesimpulan tersebut dilakukan dengan cara memberikan perskripsi yaitu apa yang seharusnya dilakukan agar dapat memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan.

Pembahasan

Gadis Dibawah Umur Dapat Bertindak Sebagai Pemohon Dalam Perkara Dispensasi Kawin Serta Penetapan Wali Nikah Di Pengadilan

Anak sebagai generasi muda, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan mempertahankan, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang. Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur^[6].

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif. Undang-undang perlindungan anak juga harus meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak^[7].

Ketidakteraturan batasan usia dewasa atau batasan usia anak pada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia memang kerap menimbulkan pertanyaan mengenai batasan yang mana yang seharusnya digunakan. Berikut di bawah ini adalah pengaturan batasan usia anak dan dewasa menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia :

- [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata \(Burgerlijk Wetboek\)](#) Pasal 330, “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya”.
- [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan](#) Pasal 47, “Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun”.
- [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak](#) Pasal 1, “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.
- [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia](#) Pasal 1 angka 5, “Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
- [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak](#) Pasal 1 ayat (1), “Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1), “Batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”

Berdasarkan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas memang masih tidak ditemui keseragaman mengenai usia dewasa seseorang, sebagian memberi batasan 21 (dua puluh satu) tahun, sebagian lagi 18 (delapan belas) tahun, bahkan ada yang 17 (tujuh belas) tahun.

Batasan umur dewasa yang biasanya dijadikan parameter untuk menentukan seseorang cakap bertindak secara hukum mengacu pada Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan dan disebutkan pula bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan juga di luar

pengadilan. Dalam perkara ini pemohon akan mengajukan dispensasi kawin serta penetapan wali nikah di Pengadilan Agama, akan tetapi usia pemohon masih dianggap kurang mencukupi untuk mengajukan sendiri permohonan tersebut tanpa diwakilkan oleh orang tuanya.

Calon suami istri yang belum mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan, orang tua yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama. Calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan yang wali nikahnya tidak mau menjadi wali dalam perkawinan tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhal kepada Pengadilan Agama. Permohonan penetapan wali adhal diajukan oleh calon mempelai wanita yang wali nikahnya tidak mau mewakili untuk melaksanakan pernikahan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana calon mempelai wanita tersebut bertempat tinggal.

Menurut Konsep hukum perdata barat, istilah Pendewasaan adalah menunjuk pada keadaan belum dewasa yang oleh hukum dinyatakan sebagai dewasa. Untuk dapat mengetahui apakah batasan dewasa dan belum dewasa dapat kita lihat dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang kurang-lebih berbunyi : “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak terlebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan tersebut dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali dalam keadaan belum dewasa”.

Untuk menghindari kebuntuan hukum dan memberi jalan keluar untuk si gadis, maka dengan mengesampingkan ketentuan Undang-undang untuk mengejar kemanfaatan sesuai dengan tujuan hukum maka hakim harus membuat terobosan hukum dengan jalan si gadis diperbolehkan bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan dispensasi kawin serta penetapan wali nikah di pengadilan. Dispensasi tersebut dibuat karena adanya pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus yaitu pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dispensasi juga bisa berarti pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus[8]. Seperti dikemukakan oleh Amrah Muslimin, yang mengatakan bahwa dispensasi adalah suatu pengecualian dari ketentuan-ketentuan umum, dalam hal pembuat undang-undang sebenarnya pada prinsipnya tidak berniat mengadakan pengecualian. Contoh lainnya selain pemberian dispensasi bagi anak dibawah umur yang akan ingin melakukan perbuatan hukum di Pengadilan adalah penetapan umur kawin bagi seseorang karena keadaan khusus di bawah usia minimum 18 tahun[9]. Mengacu pada pengertian tersebut maka sebenarnya dispensasi berangkat dari sebuah larangan yang sungguh-sungguh.

Anak dibawah umur juga termasuk sebagai subyek hukum yang berhak untuk didengarkan pendapatnya Subyek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum.

Gadis Dibawah Umur Dapat Menikah Tanpa Izin Dari Orang Tua

Pada suatu masa tertentu bagi seorang pria maupun seorang wanita timbul keinginan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya yang berlainan jenis kelaminnya. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita tersebut mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat baik keturunannya serta anggota masyarakat lainnya. Dalam Hukum Positif Indonesia, mengatur tentang perkawinan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap perkawinan terdapat dalam Pasal 26 yaitu bahwa Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata. Bahwa perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah pertalian yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, hubungan tersebut terdaftar atau tercatat dan diakui oleh Negara.

Suatu perkawinan adalah sah bila dilakukan berdasarkan ketentuan agama dan kepercayaannya masing-masing sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan](#). Kemudian mengenai umur orang yang akan kawin, di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa : Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan sebelum usia 19 tahun bagi laki-laki dan sebelum usia 16 tahun bagi perempuan. Tujuan dari ditetapkannya batasan umur ini adalah untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan[10].

Perkawinan diperbolehkan bagi mereka yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan perkawinan seperti dalam Pasal 7 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 yang tertera bahwa, batasan usia untuk melangsungkan perkawinan itu pria sudah berusia 19 (Sembilan belas) Tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 (Enam belas) Tahun. Secara eksplisit ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin prianya yang belum berusia 19 tahun atau wanitanya belum berusia 16 tahun disebut sebagai “Perkawinan di bawah umur”. Bagi perkawinan di bawah umur ini yang belum memenuhi batas usia perkawinan, pada hakikatnya di sebut masih berusia muda (anak-anak) yang ditegaskan dalam Pasal 81 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2002.

Faktor- faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dalam usia muda adalah Keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga, tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya, sifat kolot orang jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu mengawinkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti

adat kebiasaan saja, masalah ekonomi keluarga, orang tua dari gadis meminta masyarakat kepada keluarga laki-laki apabila mau mengawinkan anak gadisnya, bahwa dengan adanya perkawinan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan, dan sebagainya).

Selain menurut para sarjana/ahli hukum di atas, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat kita yaitu Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur. Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya. Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian Permisif terhadap seks. Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan[11].

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang ini menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan, menurut Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 : “Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 : “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.

Apabila syarat-syaratnya terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak tertentu sebelum dilangsungkannya perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 11 UU Perkawinan, yaitu :

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai.
2. Adanya izin dari orang tua/ wali bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun umur calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan mempelai wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
3. Antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, dan hubungan yang dilarang kawin oleh agama dan peraturan lain yang berlaku, tidak terkait hubungan perkawinan dengan orang lain.
4. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami atau isteri yang sama, yang hendak dikawini.
5. Bagi seorang wanita (janda) tidak dapat kawin lagi sebelum lewat waktu tunggu[12].

Kemudian, mengenai sahnya perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya. Menurut hukum Islam, seperti diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali Nikah;
- d. Dua Orang Saksi, dan
- e. Ijab dan Kabul.

Jadi, menurut hukum Islam, kelima syarat tersebut di atas harus dipenuhi agar perkawinan sah. Mengenai syarat wali nikah, wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkan.[13] Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.[14] Jika karena satu atau lain alasan orang tua, dalam hal ini ayah, tidak bisa atau tidak mau menjadi wali nikah, maka dimungkinkan untuk meminta kerabat yang lain yang memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah.

Calon suami istri yang beragama Islam dan belum mencapai usia 19 dan 16 tahun yang ingin melangsungkan perkawinan orang tua yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama. Calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan yang wali nikahnya tidak mau melaksanakan perkawinan dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhal kepada Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan izin kawin, dispensasi dan wali adhal harus mempedomani hal-hal sebagai berikut:

- a. Permohonan izin melangsungkan perkawinan diajukan oleh calon mempelai, yang belum berusia 21 tahun dan tidak mendapat izin dari orang tuanya, kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum di mana calon mempelai tersebut bertempat tinggal.
- b. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun dan/atau calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun kepada Pengadilan Agama dalam daerah di mana calon mempelai dan/atau orang tua mempelai tersebut bertempat tinggal.
- c. Permohonan izin kawin dan wali adhal yang diajukan oleh calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita dapat dilakukan secara kumulatif kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal.
- d. Pengadilan Agama dapat memberikan izin kawin dan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya.
- e. Permohonan penetapan wali adhal diajukan oleh calon mempelai wanita yang wali nikahnya tidak mau melaksanakan pernikahan, kepada Pengadilan Agama dalam daerah di mana calon mempelai wanita tersebut bertempat tinggal.
- f. Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan penetapan wali adhal setelah mendengar keterangan orang tua atau keluarga dekatnya.
- g. Permohonan izin kawin, dispensasi kawin dan wali adhal bersifat voluntair produknya berbentuk penetapan.

jika pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka pihak pemohon dapat mengajukan upaya kasasi.

- h. Terhadap penetapan dispensasi kawin, izin kawin dan wali adhal yang diajukan oleh calon mempelai pria dan/atau wanita, dapat dilakukan perlawanan oleh orang tua calon mempelai, keluarga dekat dan/atau orang yang berkepentingan lainnya kepada Pengadilan Agama yang mengeluarkan penetapan tersebut[15].

Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara Penetapan Wali Adhal yaitu saat wali nasab yang menolak untuk menjadi seorang wali nikah bagi anak perempuannya dikarenakan adanya suatu alasan tertentu, Berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) dan (2) memberikan aturan bahwa apabila wali nasab adhal atau tidak berkendak untuk menjadi wali nikah maka dapat berpindah kepada wali hakim setelah ada putusan dari Pengadilan Agama mengenai wali nikah tersebut. Sesuai dengan [Kewenangan dan Kompetensi Pengadilan Agama](#) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, [Pengadilan Agama](#) bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam.

Adapun proses penyelesaian dalam persidangan setelah mengabulkan permohonan wali adhal dan menetapkan wali hakim sebagai wali nikah dari pemohon yang wali nasabnya adhal, yaitu diselesaikan melalui tahapan, pemanggilan, perdamaian, pemeriksaan perkara, pembuktian dan putusan, sehingga dari sisi formil praktek penyelesaian perkara ini dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Secara *syar'i* antara pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, selain itu hakim menggunakan kaidah *fiqhiah dar'ul mafasid mukaddamun ala jalbi al-mashalih* pertimbangan hakim menggunakan kaidah tersebut karena madhorot yang akan terjadi lebih besar jika hakim tidak mengabulkan permohonan pemohon untuk mendapatkan wali hakim, diantara mudhorot tersebut yaitu akan terjadinya nikah sirri dan terjadinya perbuatan zina (kumpul kebo). Maka pengadilan agama menunjuk wali hakim untuk kelangsungan pernikahan pemohon.

Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pemohon Dalam Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 0002/Pdt.P/2002/PA.jr

Negara Indonesia sebagai negara hukum, maka dalam menjalankan segala kehidupan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku demi terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Untuk mendukung terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat maka diperlukan adanya aparat hukum yang mewujudkan penegakan hukum. Hakim sebagai salah satu aparat Negara yang mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, yang mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan akhirnya mengadilinya.

Pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. *Ratio Decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut

berupa orang, tempat, waktu dan segala menyertai asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk diterapkan kepada fakta tersebut[16].

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Komisi Yudisial Nomor 22 Tahun 2004 yang dimaksud dengan hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. sedangkan secara etimologi atau secara umum, Bambang Waluyo menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa[17].

Melihat dari pengertian hakim yang dijabarkan oleh Bambang Waluyo maka bisa diketahui bahwa yang dimaksud hakim olehnya adalah tidak jauh berbeda dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, bukankah hakim agung, hakim yang berada dibawah peradilan, dan juga hakim konstitusi itu juga merupakan organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu dapat ditegakkan. Hal ini senada juga dengan apa yang diungkapkan oleh Al. Wisnu Broto, pendapatnya ialah, yang dimaksud dengan Hakim adalah konkretisasi hukum dan keadilan secara abstrak, bahkan ada yang menggambarkan hakim sebagai wakil tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan[18].

Hakim diharapkan bersikap tidak memihak dalam menyelesaikan suatu perkara. Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipertanyakan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya adalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinannya terjadi suatu peristiwa, yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya justru lain penyelesaiannya.

Hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*). Soal menemukan hukumnya adalah urusan hakim dan bukan soalnya kedua belah pihak. Maka oleh karena itu hakim dalam mempertimbangkan putusannya wajib karena jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.[19]

Sumber-sumber untuk menemukan hukum bagi hakim adalah : perundang-undangan, hukum yang tidak tertulis, putusan desa, yurisprudensi dan ilmu pengetahuan.[20] Sekalipun kadang-kadang sukar untuk menemukan hukumnya, tetapi menerapkan ketentuan undang-undang pada peristiwa yang telah dikemukakan pada umumnya dapat dikatakan mudah. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.[21]

Hakim pada Pengadilan Agama dalam memberikan putusannya kepada para pihak yang mencari keadilan juga harus memberikan argumentasi hukum, pertimbangan hukum dan alasan-alasan hukum yang tepat dalam setiap putusan yang dibuatnya. Terkait dengan pertimbangan hakim tersebut, maka terdapat fakta hukum berupa penetapan Pengadilan Agama Jember No.0002/Pdt.P/2002/PA.Jr., tanggal 19 Maret 2002. Hakim dalam memberikan putusan harus memberikan pertimbangan hukum yang cukup, putusan tersebut harus menghimpun secara seksama pemeriksaan sidang pengadilan. Dari diskripsi semua fakta dan kejadian yang diketemukan, diolah secara argumentatif berdasar ketentuan asas-asas pembuktian dikaitkan dengan hukum materiil yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan. Pertimbangan hukum putusan tidak boleh hanya semata-mata deskriptif, tetapi tidak argumentatif menurut ketentuan hukum dan dasar-dasar maupun asas-asas hukum, menyebabkan pertimbangan hukum kabur, mengambang dan tidak tentu arahnya[22].

Pada tanggal 19 Maret 2002 telah dijatuhkan Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2002/PA.Jr terhadap perkara wali adlol atas permohonan pemohon (Al Hasul Hasanah), Demikian penetapan tersebut antara lain yaitu :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Misbah P. Munib sebagai ayah kandung pemohon (Al-Hasul Hasanah) sebagai wali adhal ;
3. Menetapkan member dispensasi/ijin kawin kepada pemohon (Al-Hasul Hasanah) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Mahfud nin Kamidin ;
4. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember dapat bertindak sebagai Wali Hakim dalam perkawinan pemohon (Al-Hasul Hasanah) dengan calon suaminya tersebut ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 188.000,- (Seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Dalam menjatuhkan penetapan tersebut diatas hakim tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum untuk merumuskan penetapan tersebut antara lain:

a. Mendengar kesaksian para saksi dari pihak pemohon, yaitu:

1. Sudartok, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan juga ayah kandungnya yang bernama Misbah alias P. Munib;
- Bahwa saksi pernah diutus oleh Sdr. Kamidin, Ayah kandung Mahfud untuk melamar pemohon kepada orang tuanya untuk dapatnya dijodohkan dengan Mahfud, namun lamaran tersebut ditolak oleh Ayah/wali pemohon dengan alasan karena Mahfud tersebut tergolong orang yang tidak mampu secara ekonomi;
- Bahwa sejak sekitar 2 bulan yang lalu pemohon telah menetap di rumah orang tua calon suaminya tersebut;

2. Sodik, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon dan Ayah kandung/walinya, dan bahkan saksi sudah pernah memberikan saran dan nasehat kepada ayah pemohon yakni Misbah alias P. Munib sehubungan dengan persoalan yang dialami pemohon;

- Bahwa keluarga Mahfud telah 2 kali melamar pemohon kepada Ayah/walinya itu, namun lamaran tersebut ditolak dengan alasan karena menurut orang tua pemohon, Mahfud tersebut suka main judi dan main wanita;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Mahfud tersebut orangnya baik-baik dan tidak pernah bermain judi atau main wanita

- Bahwa sejak sekitar 2 bulan yang lalu pemohon telah pergi dari rumah orang tuanya dan kini menetap di rumah orang tua calon suaminya itu.

b. Pengadilan Agama telah membaca surat-surat yang dilampirkan pada surat permohonan pemohon sebagai berikut:

1. Surat keterangan untuk nikah (Model N.1) yang dikeluarkan kepala desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo nomor : 474/01/532-04/2002 atas nama Al-Hasul Hasanah (bukti P1);
2. Surat keterangan asal-usul (Model N.2) yang diterbitkan Kepala Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten jember nomor: 474/01/532-04/2002 atas nama Al-Hasul Hasanah (bukti P2);
3. Surat Penolakan Pernikahan yang diterbitkan PPN Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember nomor: Km. 23.8/Pw.193/02 tertanggal 16 Januari 2002 (bukti P3).

c. Berdasarkan bukti-bukti P1 dan P2 tersebut diatas telah terbukti pemohon bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Agama Jember, dibuktikan dengan adanya surat-surat bukti yang disebutkan diatas yang beralamat sama dengan alamat pemohon (Al Hasul Hasanah) dan alamat ayah pemohon (Misbah P. Munib) dan Ibu Pemohon (Maimunah B. Munib) yaitu di desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. Maka sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, untuk menyatakan adhalnya wali perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Jember untuk memeriksa dan memutusnya.

d. Sesuai ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim tersebut, Pengadilan Agama menetapkan Adhalnya wali atas permohonan calon mempelai wanita, sehingga dengan demikian permohonan pemohon telah sesuai ketentuan yang berlaku mengenai penetapan adhalnya wali. Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adhalnya wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita.

e. Permohonan pemohon merupakan *concercus* (perbarengan) penetapan wali adhal, dispensasi kawin dan izin kawin. Tuntutan-tuntutan mana menuju pada suatu akibat hukum saja, yakni terlaksananya akad perkawinan sebagaimana yang diminta oleh pemohon karena pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak

melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon (Mahfud bin Kamidin alias P. Sus).

f. Walaupun menurut ketentuan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bagi anak yang belum dewasa (belum berumur 18 tahun) adalah orang tuanyalah yang mewakilinya didalam dan diluar pengadilan, namun dalam perkara Aquo ketentuan tersebut tidak mungkin diterapkan secara tekstual kecuali harus dipahami secara bersama-sama dengan ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tersebut diatas, Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adhalnya wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita. Suatu hal yang tidak mungkin orang tuanya akan mewakili pemohon untuk bertindak di depan pengadilan, karena orang tua pemohon dalam posisi berseberangan pendapat dengan pemohon sebagai anaknya. Pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri sedangkan Ayah/wali pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang untuk hadir sebagai wakilnya. Sehingga dengan demikian, walaupun pemohon belum dewasa (belum berumur 18 tahun) serta menurut Undang-undang umur pemohon saat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama belum cukup umur dan dianggap masih belum cakap dalam melakukan tindakan hukum dalam pengadilan yaitu masih berumur 15 tahun maka untuk menghindari kebuntuan hukum pemohon dianggap cakap dalam bertindak karena orang tua pemohon tidak mau dan tidak mungkin mewakilinya dalam mengajukan dispensasi kawin serta tidak mau menjadi wali nikah pemohon, maka permohonan pemohon secara formil dapat diterima.

g. Calon suami pemohon (Mahfud bin Kamidin als. P.Sus) telah berusia 27 tahun, umur calon suami pemohon dianggap telah dewasa dan siap untuk menjadi seorang suami/atau kepala rumah tangga, suatu usia yang dipandang sudah cukup matang untuk berumah tangga, dan dia menyatakan kesanggupannya untuk mengawini pemohon dan bertanggung jawab sebagai suami yang baik.

h. Calon suami pemohon tersebut juga telah berpenghasilan tetap sebagai karyawan pada sebuah perusahaan penggilingan padi dengan penghasilan sekitar Rp. 25.000,- dan juga tidak terbukti sebagai penjudi dan suka memperlakukan atau bermain wanita.

i. Pihak calon suami sudah 2 (dua) kali melamar pemohon namun ditolak oleh wali/orang tua pemohon dengan alasan yang menurut fakta hukum adalah tidak benar.

j. Pemohon dalam status perawan, tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain, dan pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri/ibu rumah tangga, serta calon suami pemohon adalah jejaka, dalam hal mana diantara keduanya telah memenuhi unsur *kafa'ah*. *Kafa'ah* dari arti bahasanya berarti sama atau seimbang. Ibnu Manzur mendefinisikan *kafa'ah* sebagai suatu keadaan keseimbangan, kesesuaian atau keserasian. Ketika dihubungkan dengan nikah, *kafa'ah* diartikan sebagai kondisi keseimbangan antara calon suami dan isteri baik dari segi kedudukan, agama, keturunan dan sebagainya.^[23]

k. Ayah wali/pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir menghadap persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap persidangan sebagai

wakilnya. Maka ayah pemohon dengan itu telah menunjukkan ketidak peduliannya terhadap pernikahan pemohon dengan calon suaminya tersebut.

l. Atas ketidakpedulian ayah/wali pemohon sebagaimana terurai diatas, majelis berpendapat bahwa ayah/wali pemohon tersebut telah bersikap adhal (enggan/menolak) untuk bertindak sebagai wali nikah pemohon dengan calon suaminya tersebut tanpa alasan yang benar berdasarkan hukum.

m. Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, majelis berpendapat bahwa permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan.

n. Oleh karena ayah pemohon sebagai wali nasab telah dinyatakan adhal, maka sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim Jo pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan, serta dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember ditunjuk sebagai Wali Hakim untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya tersebut.

o. Karena pemohon belum berusia 16 tahun, dengan menunjuk pada pertimbangan sebagaimana telah terurai diatas, dan juga ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dalam hal adanya penyimpangan maka untuk kemaslahatan pemohon, sehingga kepadanya sekaligus harus diberi dispensasi untuk menikah walau usianya belum mencapai 16 tahun.

p. Karena syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya dalam hal ini tidak dapat dipenuhi karena adhalnya wali, maka berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut karena adanya perbedaan pendapat antara pemohon dan orang tua pemohon atau salah satu atau lebih tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan Agama Jember di daerah hukum tempat tinggal pemohon yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan pemohon dapat memberikan izin kepada pemohon untuk menikah tanpa adanya izin dari orang tuanya setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut.

Dalam perkara ini Jika hakim tidak mengabulkan permohonan pemohon dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan pemohon dengan calon suami pemohon tersebut sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan karena telah berlangsung selama 24 bulan. Akibat penolakan dari orang tua pemohon tersebut maka pemohon akhirnya lari dan meminta perlindungan kepada keluarga dari calon suaminya dan sejak tanggal 6 Januari 2002 sampai sekarang pemohon telah tinggal dan menetap dalam satu atap sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah pemohon tidak berdasarkan hukum

dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan pemohon sebagai anaknya. Pemohon dan calon suami pemohon menganggap keinginan mereka untuk menikah tidak bertentangan dengan ajaran agama islam serta ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu :

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

1. Karena pertalian nasab:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerabat semenda:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
 - b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
 - c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla ad-dukhul;
 - d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
3. Karena pertalian sesusuan:
 - a. Dengan wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
 - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43

(1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:

- a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga;

b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an.

(2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da ad-dukhul dan telah habis masa iddahnya.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam.

Menghadapi kasus tersebut di atas tentu dilematis, baik bagi anak, khususnya perempuan dan orang tua maupun hakim yang menangani kasus. Sebab dengan kondisi yang kurang matang seperti ini, dikhawatirkan kelangsungan perkawinan tidak terjamin. Telah mengabulkan permohonan wali adhal dan menetapkan wali hakim sebagai wali nikah dari pemohon yang wali nasabnya adhal, adapun proses penyelesaiannya dalam persidangan untuk menetapkan wali hakim tersebut diselesaikan melalui tahapan, pemanggilan, perdamaian, pemeriksaan perkara, pembuktian dan putusan, sehingga dari sisi formil praktek penyelesaian perkara ini dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sedangkan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara tersebut karena secara syar'i antara pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, selain itu pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pemohon karena mudhorot yang akan terjadi lebih besar jika para hakim tidak mengabulkan permohonan pemohon untuk mendapatkan wali hakim, diantara mudhorot tersebut yaitu akan terjadinya nikah sirri dan terjadinya perbuatan zina (kumpul kebo). Maka pengadilan agama menunjuk wali hakim untuk kelangsungan pernikahan pemohon.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan.

1. Gadis dibawah umur dapat bertindak sebagai pemohon dalam perkara dispensasi kawin serta penetapan wali nikah di pengadilan tanpa diwakili oleh orang tuanya, walaupun ada peraturan-peraturan yang melarang anak dibawah umur untuk menikah. Anak dibawah umur dapat bertindak sebagai pemohon dalam perkara dispensasi kawin serta penetapan wali nikah di pengadilan tanpa diwakili oleh orang tuanya. Batasan umur dewasa yang biasanya dijadikan parameter untuk menentukan seseorang cakap bertindak secara hukum mengacu pada Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hakim tidak boleh menolak jika anak dibawah umur untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin serta penetapan wali nikah. Untuk menghindari kebuntuan hukum dan memberi jalan keluar untuk si gadis, maka dengan mengesampingkan ketentuan Undang-Undang untuk mengejar kemanfaatan sesuai dengan tujuan hukum maka hakim harus membuat terobosan hukum yaitu dengan mengijinkan anak dibawah umur untuk dapat bertindak sebagai pemohon di pengadilan.

2. Gadis dibawah umur dapat menikah tanpa izin dari orang tua. Apabila calon mempelai ingin melaksanakan perkawinan jika umur salah satu atau kedua calon mempelainya di bawah ketentuan yang dibolehkan Undang-Undang Perkawinan maka untuk melaksanakan hal tersebut kedua orang tua laki-laki maupun kedua orang tua perempuan dapat meminta dispensasi atas ketentuan umur kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang non Islam sesuai dengan wilayah tempat tinggal pemohon. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin dari orang tua, wali atau orang yang memelihara atau keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas. Pengadilan dapat memberikan izin menikah setelah mendengar pendapat dari orang tua. Seperti disebutkan pada pasal 6 ayat (2) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
3. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon dalam penetapan Pengadilan Agama Jember nomor 0002/Pdt.P/2002/PA.Jr antara lain dengan mendengar kesaksian para saksi dari pihak pemohon, Pengadilan Agama telah membaca surat-surat yang dilampirkan pada surat permohonan, sesuai ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim. Walaupun menurut ketentuan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, bagi anak yang belum dewasa (belum berumur 18 tahun) adalah orang tuanyalah yang mewakilinya didalam dan diluar pengadilan, namun dalam perkara Aquo ketentuan tersebut tidak mungkin diterapkan secara tekstual kecuali harus dipahami secara bersama-sama dengan ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, keduanya telah memenuhi unsur *kafa'ah*, majelis berpendapat bahwa ayah/wali pemohon tersebut telah bersikap adhal (enggan/menolak) untuk bertindak sebagai wali nikah pemohon dengan calon suaminya tersebut tanpa alasan yang benar berdasarkan hukum, berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, majelis berpendapat bahwa permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan. Ayah pemohon sebagai wali nasab telah dinyatakan adhal, maka sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim Jo pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Karena pemohon belum berusia 16 tahun, dengan menunjuk pada pertimbangan sebagaimana telah terurai diatas, dan juga ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dalam hal adanya penyimpangan maka untuk kemaslahatan pemohon, sehingga kepadanya sekaligus harus diberi dispensasi untuk menikah walau usianya belum mencapai 16 tahun.

Saran

1. Ketentuan hukum yang terkait dengan perkawinan perlu dipatuhi oleh semua pihak, baik oleh orang tua sebagai pemegang kekuasaan orang tua / wali maupun calon pengantin. Termasuk pula oleh pegawai pencatat nikah.

Pegawai pencatat nikah dapat sekaligus bertindak sebagai mediator apabila ada perbedaan pendapat antara calon pengantin dengan walinya. Lebih dari itu, orang tua dari anak perempuan juga harus berlaku toleran dan menerima pendapat dari anak perempuannya itu demi kelangsungan masa depannya.

2. Pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait pernikahan anak dibawah umur. Penegakan hukum di bidang perkawinan hendaknya menjadi komitmen semua pemegang kewenangan termasuk pegawai pencatat nikah. Pemerintah harus semakin giat mensosialisasikan undang-undang terkait pernikahan anak dibawah umur beserta sanksi-sanksi dan resiko-resiko akibat pernikahan dibawah umur. Dapat pula diberikan bimbingan pada remaja tentang sex education. Peranan orang tua sangat besar artinya bagi psikologis anak, mengingat keluarga adalah tempat pertama bagi tumbuh kembang anak sejak lahir hingga dewasa.
3. Pengadilan hendaknya berhati-hati, cerdas, arif dan bijaksana dalam menilai setiap alat bukti surat atau saksi yang diajukan oleh para pihak yang mencari keadilan, agar putusan yang dijatuhkan nantinya dapat memberikan solusi yang baik bagi orang tua dan anak.

Ucapan Terima Kasih

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Drs. M. Saleh M., Hum dan Ibunda Sri Hari Utami, terima kasih untuk cinta, do'a, dan pengorbannannya yang tidak pernah bisa ternilai dengan apapun di dunia ini. Tak cukup kata yang mampu menggambarkan betapa besar cinta kasihmu;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, terima kasih telah memberikan limpahan ilmu yang tak ternilai oleh suatu apapun.

Daftar Pustaka

- [1] A. Zuhrdi Muhdlor, 1994, *Memahami Hukum Perkawinan*, Al-Bayan, Bandung.
- [2] Abdul Gani Abdullah, 1994, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta.
- [3] Abdul Gani Abdullah, 1994, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta.
- [4] Al Wisnu Broto, 1997, *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- [5] Amrah Muslimin, 1982, *Beberapa Asas-Asas dan Pengertian-pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Alumni, Bandung.
- [6] Andi Syamsu Alam, 2005, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*, Kencana Mas, Jakarta.
- [7] Cik Hasan Bisri, 2000, *Peradilan Agama di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [8] Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- [9] Departemen Agama Republik Indonesia, 1997, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Proyek Peningkatan Sarana keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, Jakarta.
- [10] Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- [11] Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cv. Mandar Maju, Bandung.
- [12] Khoiruddin Nasution, 2009, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim: Studi sejarah, Metode Pembaharuan, Dan Materi & Status Perempuan Dalam Hukum Perkawinan/Keluarga Islam*, Academia + Tazzafa, Yogyakarta.
- [13] Louis Ma'luf, 1975, *Al-Munjid*, Daarul Masyrik, Beirut.
- [14] M. Idris Ramulyo, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- [15] .M.Yahya Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- [16] M. Yunus, 1996, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Empat Mazhab*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta.
- [17] Mahkamah Agung RI, 2011, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Jakarta.
- [18] Muhammad Amin Suma, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [19] Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- [20] Roihan A Rasyid, 2006, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [21] Sudikno Mertokusumo, dkk., 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra aditya Bakti, Yogyakarta.
- [22] Subekti, 1987, *Pokok-pokok Hukum perdata*, P.T. Intermedia, Jakarta.
- [23] Watjik Saleh, 1987, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Balai Aksara, Jakarta